



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 202 /AK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembangunan dan pengembangan Universitas Mulawarman, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Monitoring (Monev) Unmul ;
- b. bahwa sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 2243/D1/T/2004, perihal Program SP4 Kompetisi dan menindaklanjuti Surat Pembantu Rektor IV nomor 288/J17.12.3/PR/2004 tanggal 13 Juli 2004, tentang pembentukan Tim Evaluasi dan Monitoring (Monev) Unmul ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 271/M tahun 2001;
4. Keputusan Mendibud RI.:
a. Nomor 0448/0/1992;
b. Nomor 0177/0/1995.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Evaluasi dan Monitoring (Monev) Universitas Mulawarman, dengan susunan Tim sebagaimana tersebut dibawah ini ;

- Penanggung Jawab : Rektor Universitas Mulawarman
- Ketua : Prof.Dr.Ir.H. Bandi Suprpto, M.Agr.
- Wakil Ketua : Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, SH, M.Hum.
- Sekretaris : Subiantoro, SE.
- Anggota : Drs.H. Irianto.
Drs. Maskan AF, M.Si.
Drs.H. Rizali Irawan.
Ir. Sabrani Hasan.
Kartinah, S.Sos.

- Kedua : Tim Evaluasi dan Monitoring (Monev) Universitas Mulawarman bertugas :
a. Menelaah dan mengevaluasi setiap laporan yang dikirim ke Dirjen Dikti ;
b. Monitoring dan mengevaluasi proyek-proyek yang dilaksanakan di Unmul.
- Ketiga : Tim Evaluasi dan Monitoring (Monev) dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : Disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 19 Juli 2004

Rektor, *rh*



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Pembantu Rektor II Unmul;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.